



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk kelancaraan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
15. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewamenyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
16. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
18. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran-pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
26. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap terjadi pemberian jasa pelayanan, penggunaan atau setiap pemakaian/pemanfaatan atas kekayaan daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta fasilitas penunjang lainnya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, serta pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
- (2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor di air;
 - b. jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, kalibrasi alat ukur serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
 - c. penyewaan tanah dan bangunan, ruangan dan kendaraan bermotor, pemanfaatan laboratorium, penyediaan tempat tambat/penggunaan dermaga, penyediaan tempat berlabuh dan tempat penyimpanan data aplikasi *website*;
 - d. pemanfaatan barang milik daerah, di bidang:
 1. Bina Marga;
 2. Pengairan dan Permukiman;
 3. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 4. Kehutanan;
 5. Perkebunan;
 6. Perikanan dan Kelautan;
 7. Kesehatan;
 8. Perhubungan;
 9. Komunikasi dan Informatika;
 10. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 11. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Pengelolaan dan Lingkungan Hidup;
 13. Koperasi, dan UMKM;
 14. Perindustrian;
 15. Perdagangan;
 16. Perlengkapan dan Aset Daerah;
 17. pendidikan dan latihan daerah;
 18. lahan parkir; dan
 19. bidang-bidang lainnya.
 - e. pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah; dan
 - f. pemberian pelayanan jasa pelelangan ikan dan pemakaian/pemanfaatan tempat pelelangan ikan pada pelabuhan perikanan pantai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memperoleh dan menikmati jasa pelayanan, penggunaan atau setiap pemakaian/pemanfaatan atas kekayaan daerah beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Badan/Dinas atau UPTD Provinsi Lampung sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung;
 - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 - g. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
 - h. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
 - i. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 - k. Dinas Perkebunan;
 - l. Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung;
 - m. Dinas Bina Marga;
 - n. Dinas Kehutanan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung;
 - p. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - q. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
 - r. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
 - s. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - t. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - u. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 5

Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi, untuk melakukan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi;
- b. menetapkan isi dan bentuk SPdORD, SKRD, SKRDLB, STRD dan SSRD;
- c. menetapkan besarnya retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menetapkan jatuh tempo pembayaran dan tempat pembayaran retribusi;

- e. melaksanakan tagihan retribusi;
- f. menerima penyeteroran;
- g. mengembalikan kelebihan pemungutan;
- h. menetapkan permohonan penundaan pembayaran;
- i. mengusulkan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- j. mengusulkan penetapan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;
- k. melaksanakan putusan banding atau gugatan;
- l. menerima atau menolak keberatan;
- m. mengawasi pembayaran retribusi yang telah disetor ke kas daerah;
- n. memeriksa pembukuan, buku atau catatan/dokumen terkait objek retribusi; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

BAB IV

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PEMUNGUTAN Pasal 6

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan Pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari pemerintah daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi
Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.
- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Lampung sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Rekening Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.

- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 (dua) persen dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap SKPD pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Bentuk, formulir Tanda Bukti pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar, laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta alporan Ketetapan Retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Hasil pemungutan retribusi adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.
- (3) Kepala Badan/Dinas selaku pemangku dan pengendali pelaksanaan retribusi wajib memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 13

- (1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diteritkan.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 14

Laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. Bendaharawan penerima pembantu UPT pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada UPT Dinas Pendapatan.

- b. Bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan.
- c. Kepala Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur.

Pasal 15

Kepala SKPD dan UPT pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
- b. Dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Badan/Dinas pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
- (4) Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelitian dan mempelajari atas permohonan keberatan yang disampaikan.
- (5) Apabila terdapat keraguan terhadap bukti-bukti yang digunakan dalam permohonan tersebut, Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemantauan ke lapangan.
- (6) Apabila menurut penilaian Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut layak dipertimbangkan untuk dipenuhi, maka Kepala Badan/Dinas mengusulkan kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pengajuan pengurangan, keringanan maupun pembebasan disampaikan oleh Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus mengambil keputusan.
- (2) Gubernur dapat menerima seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah diterima.

Pasal 19

- (1) Penetapan pengurangan, keringanan dan penghapusan piutang wajib retribusi ditetapkan oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Proses pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak menunda pembayaran retribusi terutang.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. ditertibkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi Daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan, serta hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi, Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dibagikan kepada Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran bagi hasil penerimaan retribusi bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Pengalokasian dana bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan peralatan pada masing-masing Badan/Dinas pelaksana pemungutan retribusi.
- (2) Besarnya dana alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh retribusi yang disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut atas penerimaan dan pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan/Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Badan/Dinas pelaksana pemungutan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **13 Maret** 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP 19560617 198503 1 005

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015**

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor dan tanggal :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN

Kepada Yth :

Kepala
.....

Di-
Bandar Lampung

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan
pemakaian/pemanfaatan.....
Berupa :

Obyek retribusi :
Luas/Jumlah :
Penggunaan Untuk :
Jangka Waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai Perda Retribusi Provinsi Lampung Nomor.....Tahun 2011 tentang Retribusi.....serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih

Diterima tanggal :
Dikembalikan tanggal :

Wajib Retribusi

Keterangan:
Lembar I : Untuk SKPD Pengelola
Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd

M. RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan tanggal :
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI

Jumlah ketetapan Retribusi Rp.....
Yang harus dibayar.

Dengan huruf.....

D. PEMBAYARAN

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/Petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd

M. RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD.....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI.....

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama/Instansi :
2. Alamat :
3. Jumlah : Rp.....
Dengan huruf.....
4. Untuk membayar : Retribusi.....
(Dasar Perda Nomor.....Tahun 2011)
5. Nomor dan Tanggal SKRD.....
6. Obyek retribusi :.....

.....

Wajib Retribusi
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan
Penerima Pembantu,

.....

.....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
- Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu
- Lembar III : Seksi/petugas yang menangani retribusi.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd

M. RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015**

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor Tagihan dan tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi Rp

Yang harus dibayar

Denda (2%) Rp

Jumlah Keseluruhan Rp

Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
Kepala SKPD/UPT

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
- Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
- Lembar III : Arsip.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd

M. RIDHO FICARDO

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

-
- Lembar I : Wajib Retribusi
 - Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
 - Lembar III : Arsip.

GUBERNUR LAMPUNG,

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Maret 2015

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :
SKPD/UPT :

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN	
	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp	OBJEK	Rp
1	2	3	4	5	6 = 2+4	7 = 3+5	8	9	10=6	11
JUMLAH										

Kepala SKPD/UPT

Keterangan :

Lembar I : Wajib Retribusi

Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi

Lembar III : Arsip.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 Maret 2015

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD

LAPORAN : PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD/UPT :

NO.	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN		
		S.D. BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S.D. BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

Kepala SKPD/UPT
.....

Keterangan :	Salinan sesuai aslinya GUBERNUR LAMPUNG,
Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan	KEPALA BIRO HUKUM,	Ttd
Lembar II : Kepala Dispenda Provinsi Lampung		
Lembar III :		
	ZULFIKAR, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003	M. RIDHO FICARDO

